

**ANALISIS BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TERHADAP  
MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO KECIL MENEGAH (UMKM) DI  
JAWA TIMUR**

**Riski Sari Rahayu**

**Perbankan Syariah**

**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

**Abstrak**

*Baitul maal wa tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya *baitul maal wa at tamwail* dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, bahwa dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Memiliki visi, misi serta tujuan yang mengarah kepada upaya meningkatkan kualitas ibadah anggota khususnya, sebagai wakil pengabdian kepada Allah dalam memakmurkan kehidupan ekonomi masyarakat, demi mewujudkan sebuah pola kehidupan sosial. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berdampak sangat besar pertumbuhan ekonomi sektor mikro di Jawa Timur. Pertumbuhan industri keuangan non bank syariah tentunya dapat menumbuhkan perekonomian di Indonesia, salah satu jenis industri keuangan non bank adalah Baitul Maal Wal Tamwil (BTM). Pemberdayaan tersebut yakni melalui optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini diawali dari adanya sosialisasi berkesinambungan melalui berbagai media dan cara supaya keberadaan LKMS dapat diketahui dan dinikmati kemanfaatannya, jangan sebaiknya menjadi lembaga

asing di lingkungannya, yang pada akhirnya adanya lembaga tersebut sama dengan tidak adanya.

Kata kunci : BMT, Petumbuhan Ekonomi islam , UMKM

## **Pendahuluan**

Lembaga keuangan telah berperan sangat pesat dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Demikian pula, Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang jumlahnya semakin bertambah seiring perkembangan trend masyarakat, yang mulai mengarah ke lembaga keuangan syariah. Pada kondisi sekarang, keuangan mikro dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam penyelesaian masalah-masalah pengentasan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi, melalui penyaluran untuk kegiatan ekonomi produktif.

*Baitul maal wat tamwil* (BMT) merupakan bagian dari bank syariah atau semacam lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi seperti bank koperasi dengan pengecualian ukurannya yang kecil dan tidak mempunyai akses ke pasar uang. Terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal sebagai lembaga keuangan umat islam yang mengelola dana umat islam yang bersifat sosial dan sumber dana baitul mal berasal dari zakat, infaq, sodaqoh, hibah dan wakaf. Sedangkan baitul tanwil sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana umat yang sifatnya komersial yang sesuai dengan syariat islam.

Lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi strategis sebagai lembaga keuangan alternatif bagi UMKM dalam memperoleh perdanaan selain perdanaan dari perbankan. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan perdanaan bagi UMKM adalah Baitul Mal wa Tamwil (BTM). BTM adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang tumbuh dari masyarakat dan berkembang sangat pesat. BMT memiliki peranan yang sangat strategis dalam

pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah serta peranannya menjatuhkan masyarakat ribawi (Ahmad Sapudin 2017).

Hal senada juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun Pokok-pokok Perbankan Baik Konvensional maupun Syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali masyarakat. Apabila dikaitkan dengan kata syariah dengan dipahami bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah (Jenita 2015).

## **PEMBAHASAN**

Terhadap tingkatan yang berbeda pada tatanan masyarakat Indonesia jika dikaitkan dengan pendapatan, penghasilan dan istilah yang berbau ekonomi lainnya. Penyebutan istilah tersebut bagaimanapun terkait penghasilan masyarakat itu sendiri, ada yang kategori masyarakat kecil, menengah dan masyarakat atas. Namun dalam peristilahan ekonomi Indonesia kekinian, istilah masyarakat kecil menengah tampaknya lebih populer ketimbang masyarakat atas. Populernya istilah ini terkait dengan fakta yang ada bahwa tingkatan masyarakat kecil menengah di Indonesia sangat mempunyai andil yang luar biasa dalam penyokong perekonomian Indonesia, dahulu dan sekarang.

Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tidak bisa dengan cara konvensional. Sebab usaha mikro itu merupakan usaha yang informal, yang jauh dari masalah legalitas, kelembagaan, manajemen, pembukuan, audit dan kepemilikan asset seperti tanah, rumah yang biasa digunakan jaminan.

Karena itu cara yang paling efektif sebagaimana yang disepakati oleh para pakar, pemberdayaan UMKMK dapat melalui lembaga keuangan mikro yang menggunakan sistem syariah seperti BMT.

Dalam menjalankan operasionalnya, UMKM, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kempuan manajermen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal, yang berakibat menjadi kemampuan usaha kecil untuk berkembang. Sedangkan usaha untuk kendala permodalan, usaha mikro dan usaha kecil sudah ada alternatif lain yang cukup menjanjikan yakni dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat penghasilan rendah oleh Lembaga Keuangan Formal dan yang telah berorientasi tujuan bisnis.

### **LKMS dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah**

Lembaga keuangan mikro syariah yang cukup strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah harus senantiasa terus dipupuk dan dipelihara sehingga akan menjadi salah satu alternatif paling baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan.

Pemberdayaan tersebut yakni melalui optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini diawali dari adanya sosialisasi berkesinambungan melalui berbagai media dan cara

supaya keberadaan LKMS dapat diketahui dan dinikmati kemanfaatannya, jangan sebaiknya menjadi lembaga asing di lingkungannya, yang pada akhirnya adanya lembaga tersebut sama dengan tidak adanya.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh UMKM adalah bagaimana menerapkan sistem syariah islam, dalam menjelaskan usahanya sehingga dapat mendatangkan keberkahan dalam usaha. Untuk mewujudkan sistem yang islam, maka UMKM dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Kemitraan yang dijalin ini, tidak hanya akan berdampak terhadap berjalannya sistem yang islami, akan tetapi juga dapat mendukung struktur permodalan UMKM.

Sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penting mengingat keberadaan LKMS yang beragumentasi masyarakat menengah ke bawah yang terkadang terkendala dengan berbagai hal seperti bervariasinya tingkah pendidikan, wawasan dan adanya kekurangan percaya diri untuk berkompetensi. Sehingga pada akhirnya nanti manakala para pelaku usaha mikro kecil sudah benar-benar dapat berintraksi dengan LKMS, maka akan membuka seluas-luasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan LKMS dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan adanya perkembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran.

Keuangan mikro adalah penyediaan berbagai bentuk keuangan termasuk kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang bagi orang atau keluarga miskin yang menghasilkan rendah. Ada dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya dari produk jasa keuangan formal, yaitu kecilnya pinjaman atau simpanan, dan tidak adanya jaminan. Keuangan mikro syariah merupakan pengistilah yang dipakai dalam istilah umum, namun keuangan mikro syariah lebih dikenal dengan BMT.

## **Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah**

Adanya program pemberdayaan UKM dengan skala prioritas sebagai berikut:

1. Program terciptaan iklim usaha UKM. Yang dimaksud untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dan persaingan.
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha UKM. Program tersebut untuk memudahkan, memperlancar dan memperluas UKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka.
3. Program pengembangan dan daya saing UKM. Program termasuk untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKM.
4. Program pemberdayaan usaha mikro. Program termasuk untuk mengintegrasikan upaya peningkatan dan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha di sector informasi berskala mikro, termasuk keluarga miskin dan rangka memperoleh pendapatan yang tepat dengan upayanya peningkatan kepitasi usahanya menjadi unit usaha yang lebih mapan, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh.
5. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan berorientasi pada efisien.

## **KESIMPULAN**

Usaha kecil dan menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama dalam hal perdoman yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam

perekonomian nasional. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat semakin cepat pergerakannya, melalui peran dan dukungan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). UMKM termasuk usaha yang sangat mengandalkan LKMS dalam jangka panjang demikian kebaikan perekonomian Indonesia, tidak heran banyak pihak yang melirik LKMS, namun yang diberikan belum secara penuh bisa menyentuh persoalan dasar LKMS sangat memperkuat.

LKMS bisa terbentuk, karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam pengembangan usaha. Dana yang dipinjam kepada nasabah berasal dari uang LKMS sendiri atau uang yang berasal dari nasabah yang menyimpan uangnya LKMS.



## DAFTAR PUSTAKA

Muslimin Supriadi (2012), *Keadilan distributif dalam ekonomi islam, penguatan peran LKM dan UKM di Idonesia*

Oktafia, Renny (2014).*Peranan Baitul maal wat Tamwil Terhadap Upaya Perbankan Moral Masyarakat di Kawasan Dolly surabaya*

Hasan, Ali, 2016, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*

Riza, Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, 2012

